

## Analisis Pemberian *Ujrah* bagi Pemilik Lahan untuk Kesejahteraan Buruh Harian Lepas

Lupita<sup>1\*</sup>, Desi Isnaini<sup>2</sup> Andi Cahyono<sup>3</sup> Agus Alimuddin<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia<sup>4</sup>

Korespondensi: [lupita@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:lupita@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

Received: 20/09/2024

Revised: 02/10/2024

Accepted: 30/12/2024

### Abstract

*This research aims to find out how giving Ujrah to land owners improves the welfare of casual daily workers in Lubuk Tabun Village, Tanjung Sakti Pumi District. Lahat. This type of research uses qualitative descriptive research with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The primary data in this research are land owners and casual daily workers. The research results state that land owner literacy regarding the ujarah granting system is still very low due to: firstly, lack of understanding, land owners do not yet understand what ujarah is and how it works financially. Second, there is a lack of financial education, there is no adequate education regarding finances and debt management. Third, limited access to accurate and easy to understand information regarding ujarah by land owners, fourth, limited resources, land owners do not have the resources to obtain consultation or training. The welfare level of casual daily workers in Lubuk Tabun Village is relatively low, which is shown by the fact that many of them are still in a cycle of debt that is difficult to break. This happens because the income earned from working as a casual daily laborer is not sufficient to meet daily living needs*

**Keywords:** *Ujarah, Welfare of Casual Daily Workers*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian *Ujrah* bagi pemilik lahan untuk meningkatkan kesejahteraan Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan buruh harian lepas. Hasil penelitian menyatakan literasi pemilik lahan terkait sistem pemberian *ujrah* masih sangat rendah yang disebabkan oleh: *pertama* Kurangnya pemahaman, pemilik lahan belum mengerti apa itu *ujrah* dan bagaimana cara kerjanya dalam keuangan. *Kedua* minimnya pendidikan keuangan, tidak adanya pendidikan yang memadai mengenai keuangan dan pengelolaan hutang. *Ketiga* terbatasnya akses informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai *ujrah* oleh para pemilik lahan, *keempat* Keterbatasan sumber daya, para pemilik lahan tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan konsultasi atau pelatihan. Tingkat kesejahteraan buruh harian lepas di Desa Lubuk Tabun tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak dari mereka yang masih berada dalam lingkaran hutang yang sulit



terputus. ini terjadi karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai buruh harian lepas belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

**Kata Kunci:** *Ujrah*, Kesejahteraan Buruh Harian Lepas

## PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, keluarga sampai kebutuhan bergaul bermasyarakat sosial dan lain lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus bekerja. Mereka bisa bekerja sendiri atas dasar keterampilan yang dimiliki, membuka usaha, toko, jadi pedagang, jual makanan, menjadi kuli, kontraktor, guru atau bekerja pada suatu badan usaha, perusahaan sebagainya. Dengan bekerja mereka mendapat imbalan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Purba & Tanjung, 2023).

Kebutuhan kehidupan Manusia sebagai makhluk sosial, karena senantiasa ingin berhubungan dengan yang lainnya, ingin mengetahui lingkungan sekitarnya serta ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, rasa itulah yang memaksa seseorang untuk perlu berkomunikasi (Az-Zuhayli, 2011). Sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak luput yang namanya interaksi dan saling komunikasi. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Manusia saling membutuhkan serta harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendirian. Manusia akan bergabung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidup mereka, yang mana dalam hal ini akan selalu berhubungan dengan makhluk sosial yang lainnya karena tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik mereka sadari maupun tidak untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya, salah satunya adalah dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pekerja merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki eksistensi dalam perjalanan sejarah. Mengenai sejarah asal-usul buruh atau terbentuknya sarekat pekerja belum tentu setiap orang mengetahuinya. Eksistensi gerakan buruh di Indonesia dimulai sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa tahun 1830. Periode tersebut merupakan masa penting dalam sejarah buruh. Penerapan Sistem Tanam Paksa oleh pemerintah Kolonial Belanda mengubah sistem pertanian yang telah ada. Para pemilik lahan pertanian dipaksa bekerja rodi mengabdikan diri kepada pemerintah. Para petani bekerja sebagai buruh tani tanpa diberi upah. Buruh tani bekerja dalam ikatan feodalisme (Tricahyono, 2020).

Menurut Muhammad Alwi, Buruh Harian Lepas (BHL) adalah pekerja yang bekerja dari hari-kehari dan diikat dengan hubungan kerja untuk

menerima penerimaan upah sesuai dengan banyaknya hari kerja yang dilakukan atau jam kerja atau banyak barang atas jenis pekerjaan yang disediakan. Disebut Buruh Harian Lepas karena pekerja tidak ada kewajiban untuk masuk kerja dan tidak mempunyai hak yang sama seperti pekerja tetap lainnya. Umumnya Buruh Harian Lepas adalah pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tidak terus menerus tetapi bersifat musiman untuk mendapatkan upah/*ujrah* (Alwi, 2016a, 2016b).

Menurut Abdurrauf, Upah/*ujrah* merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja (Ulfi, 2021). Upah yang ideal sulit untuk ditentukan Namun dalam pemberian upah terdapat dalam sebuah hadis yang bisa diambil sebagai rujukan terkait upah yang ideal. Menurut Rasulullah, seorang pekerja baik pria atau wanita mendapat hak berupa makanan dan pakaian yang tercukupi, serta hanya diberi dengan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dalam Hadis Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk "Memberikan Upah Sebelum Kering Keringatnya" mengandung tiga hal penting (Islam et al., 2020), yaitu:

1. Ucapan Rasulullah secara simbolis yaitu "pekerjaan yang mengandung keringat". Ditujukan bagi seorang pekerja diwajibkan menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh dalam bekerja.
2. Upah diberikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Tenaga dari pekerja tidak boleh dieksploitasi dan haknya harus diberikan tepat waktu. Maksudnya ialah memenuhi kewajiban untuk membayar upah sesegera mungkin tanpa ditunda-tunda sesuai dengan kesepakatan diawal akad (perbulan, perminggu maupun perhari). ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan dengan sempurna maka upah si pekerja bisa diambil.
3. Upah merupakan hak seorang pekerja dan pemberi kerja wajib membayarkannya karena manfaat dari pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut telah diterima oleh pemberi kerja. Sebagaimana dalam QS. *Ath-Thalaq* antara *mu'jir* dan *musta'jir* terdapat hubungan timbal balik dalam suatu pekerjaan. *Mu'jir* telah memberikan darinya yaitu berupa tenaga yang ia punya maka dari itu sebagai gantinya *musta'jir* wajib memberi imbalan atas manfaat yang sudah diterima. Apabila menunda upah maka itu merupakan kezaliman.

Upah yang adil dan layak harus diterima oleh para pekerja. Tingkat upah di suatu negara harus memenuhi minimum kebutuhan hidup layak (Putri et al., 2023). Tingkat upah yang rendah bahkan tidak cukup memadai untuk kehidupan yang layak seringkali dipaksa atau terpaksa diterima oleh para pekerja. Hal ini tentulah bertentangan dalam islam namun kerap terjadi dalam kehidupan. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah bahwa dalam kegiatan ekonomi harus berlandaskan keadilan yang berdasarkan kesanggupan kedua

belah pihak. Upah antara *ajir* dan *musta'jir* sesuai dengan tawar menawar antara keduanya. Tercapainya kehidupan yang layak bagi *ajir* merupakan harapan dalam pemberian upah (Furszyfer Del Rio et al., 2024)

Agama Islam memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Agama Islam juga memerintahkan agar membayar upah kepada para pekerja dengan secepatnya dan diberikan secara professional sesuai dengan kadar kerja (Maulana, 2021; Tricahyono, 2020).

Fenomena yang terjadi di Masyarakat, Peneliti menelusuri dengan menanyakan pada Buruh Harian Lepas bahwa ada kesenjangan tentang pembayaran *ujrah* Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun kecamatan Tanjung Sakti Pumi, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan buruh di Desa Lubuk Tabun bahwa sistem pembayaran *ujrah* belum sesuai menurut ajaran Islam karena pemilik lahan tidak menjelaskan secara rinci mengenai besaran *ujrah* yang akan diberikan dan waktu memberikan *ujrah* saat setelah selesai melakukan pekerjaan. Maka para Buruh Harian Lepas sering mengalami keterlambatan mengenai penerimaan *ujrah*. Sehingga ditemukan para Buruh Harian Lepas mencari pinjaman (berhutang) untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari peristiwa yang terjadi, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pemberian *ujrah* bagi pemilik lahan untuk kesejahteraan buruh harian lepas di Desa Lubuk Tabun Kab.Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitiann yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualittaif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan kondisi apa adanya (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitiannya manusia berupa masyarakat yang menjadi instrumen pada penelitian ini (Martono, 2010). Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan agar dapat diimplementasikan hasilnya dalam objek penelitian tersebut. Pada penelitian ini dilakukan sistem pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, kuesioner, dan lain-lain (Islamy, 2019). Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengambil objek penelitian atau sampel yang dapat membongkar suatu masalah yang akan dituntaskan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif guna memberikan penelitian yang berdasarkan

susunan sistematis. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kuesioner dan melakukan interview dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan langsung terhadap responden (Rukajat,2018). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti berupa wawancara langsung kepada pemilik lahan dan buruh harian lepas Didesa Lubuk Tabun Kec. Tanjung Saji Pumi, Kab. Lahat. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen, berita, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mayoritas masyarakat di Desa Lubuk Tabun, Kabupaten Lahat, mengandalkan sumber pendapatan utama mereka dari pengelolaan kebun kopi dan sawah yang dimiliki secara pribadi. Namun, terdapat sebagian penduduk yang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas karena tidak memiliki lahan sendiri untuk dikelola. Di Desa Lubuk Tabun terjadi kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas, yang menjadi elemen penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. *Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Dalam konteks ini, Buruh Harian Lepas menyewakan jasanya (tenaga dan waktunya) kepada pemilik lahan, dan sebagai gantinya, ia menerima sejumlah uang sebagai *ujrah*(Sakti & Adityarani, 2020).

Salah satu syarat dalam akad *ijarah* adalah *sighat*, yaitu pernyataan yang menandakan adanya kerelaan atau kesepakatan antara pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas dalam suatu kontrak atau transaksi kerja sama. *Ijarah* manfaat (*Al-Ijarah ala alManfa'ah*) Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*(Santoso & Anik, 2017)

Menurut Anhar, Syarat-syarat *ujrah* adalah sebagai berikut: (Nst & Soemitra, 2023).

1. *Ujrah* harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi jasa atau penjual dan penerima jasa atau pembeli.
2. Jumlah dan besaran *ujrah* harus dijelaskan dengan jelas dalam kesepakatan. Ini mencakup nilai, jumlah, atau persentase yang akan dibayarkan sebagai *ujrah*.
3. *Ujrah* harus berkaitan dengan suatu objek transaksi atau jasa yang diberikan. Objek ini harus halal dan sah menurut hukum Islam.
4. Waktu pembayaran *ujrah* harus ditentukan secara jelas, apakah itu segera setelah penerimaan jasa atau pada waktu tertentu di masa depan.
5. Semua pihak harus berlaku jujur dan transparan dalam perjanjian *ujrah*. Tidak boleh ada unsur penipuan atau *gharar* (ketidakpastian).

Dalam praktiknya, kerja sama antara pemilik lahan dan buruh harian lepas di Desa Lubuk Tabun umumnya dilaksanakan melalui perjanjian lisan, tanpa adanya dokumentasi tertulis, mengingat kuatnya asas kepercayaan dan nilai-nilai kekeluargaan yang menekankan prinsip gotong royong serta saling membantu. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, ditemukan bahwa saat perjanjian berlangsung, pemilik lahan hanya sekadar menanyakan kepada buruh harian lepas apakah mereka bersedia membantu pekerjaan di lahan tersebut. Pemilik lahan biasanya hanya memberikan informasi mengenai tanggal dan waktu mulai bekerja, tanpa ada pembahasan yang jelas dan tegas mengenai besaran upah yang akan diterima serta waktu pembayaran upah tersebut. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi buruh harian lepas, yang sering kali harus menerima kondisi kerja tanpa jaminan upah yang layak dan waktu pembayaran yang pasti, karena keterbatasan negosiasi yang terjadi dalam konteks perjanjian lisan ini. dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas, peralatan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab buruh. Sementara itu, pemilik lahan menanggung bekal makanan selama bekerja, namun dalam beberapa kasus, pemilik lahan memerintahkan kepada pemilik lahan untuk membawa bekal sendiri dari rumah, dengan kompensasi berupa tambahan *ujrah* dari pemilik lahan itu sendiri.

Prinsip "memberikan upah sebelum kering keringatnya" berasal dari ajaran Islam yang menganjurkan agar seorang pekerja atau buruh mendapatkan haknya (*ujrah*) segera setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Prinsip ini memiliki dasar yang kuat dalam hadits Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda: “ berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah). Sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwa sebaiknya pemberian *ujrah* kepada Buruh Harian Lepas tidak ditunda-tunda (Novita, 2013). Pembayaran *ujrah* harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan hasil kerja yang telah diberikan. Hal ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban membayar *ujrah* secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dalam islam, agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi dengan adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat, terdapat masalah signifikan terkait waktu pemberian *ujrah* (upah) kepada Buruh Harian Lepas. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebanyakan pemilik lahan memberikan *ujrah* satu malam setelah pekerjaan selesai dilakukan, yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam pembayaran *ujrah* (upah) kepada Buruh Harian Lepas.

Dalam perspektif islam, hak dan kewajiban majikan adalah fondasi penting dalam memastikan bahwa hubungan kerja berlangsung dengan adil dan seimbang. Al-Quran dan hadis menekankan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh majikan dalam memenuhi kewajibannya terhadap buruh. Al-Quran, dalam surat *Al-Ma'idah* (5:1), mengingatkan orang-orang

beriman untuk mematuhi segala perjanjian yang telah dibuat. Ini mencakup perjanjian kerja yang menyangkut upah dan hak-hak buruh. Hal ini menunjukkan bahwa majikan memiliki kewajiban moral untuk mematuhi perjanjian dan memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan (Novita, 2013).

Dalam etika bisnis Islam terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan saat melakukan usaha. Prinsip etika bisnis Islam salah satunya yaitu Tauhid yang berarti Allah SWT telah menentukan batasan tertentu terhadap perbuatan manusia sebagai khalifah, agar memberikan manfaat pada seseorang tanpa harus mengorbankan hak-hak individu lainnya (Sagita et al., 2022).

Literasi pemilik lahan mengenai pemberian *ujrah* di Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kabupaten Lahat masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman dan pengetahuan di kalangan pemilik lahan tentang prinsip-prinsip dasar dan praktik yang tepat dalam memberikan (*ujrah*) upah kepada Buruh Harian Lepas. Praktik tradisional dan kebiasaan lama pemilik lahan masih mendominasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pemberian *ujrah* yang lebih baik dan adil, seperti pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Lubuk Tabun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, belum ada program edukasi yang jelas tentang hak dan kewajiban terkait pembayaran *ujrah*, dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran *ujrah* tepat waktu masih kurang. Akibatnya, praktik kerja sama antara pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas tidak mengalami banyak perubahan. Selain itu, minimnya antusiasme pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas untuk mengikuti pengajian atau kegiatan yang membahas pemberian *ujrah* menunjukkan rendahnya partisipasi mereka dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hak-hak pekerja. Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan kesejahteraan di kalangan pekerja, yang berpotensi mempengaruhi produktivitas serta hubungan kerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa kerjasama antara pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun didorong oleh kebutuhan Buruh Harian Lepas untuk mencukupi keadaan ekonomi keluarga. Informan memilih melakukan kerjasama ini bukan hanya karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, tetapi juga karena kerjasama ini memberikan mereka penghasilan, meskipun tidak besar, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya makan, pendidikan anak, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam keputusan mereka untuk bekerja sebagai Buruh Harian Lepas.

Dari kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dan Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun dapat memberikan manfaat pada pemilik lahan untuk mendapatkan tenaga kerja tambahan yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan di lahan lebih cepat dan efisien. Ini sangat berguna

terutama selama musim tanam atau panen yang membutuhkan banyak tenaga. Bagi Buruh Harian Lepas, kerjasama ini memberikan mereka penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun sifatnya tidak tetap, penghasilan ini sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan keluarga mereka.

Pengertian secara harfiah sejahtera berasal dari kata *sanssekerta* yaitu *catera*, yang memiliki arti payung. Kesejahteraan adalah mencakup berbagai Tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan Masyarakat yang lebih baik (Studies & Sukmasari, 2020). Dengan kata lain orang yang sejahtera adalah orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kecemasan dalam hidup dan dapat menjalani kehidupan yang aman dan damai, baik lahir maupun batin. Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun masih belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera, dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka sering mengalami kesulitan finansial. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hampir seluruh Buruh Harian Lepas di desa tersebut memiliki hutang. Ini disebabkan oleh pendapatan yang mereka peroleh dari bekerja pada pemilik lahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti kebutuhan dapur, untuk anak sekolah, dan tidak jarang mereka harus mengeluarkan biaya untuk uang tak terduga yang tidak bisa ditebak besarnya. Pendapatan yang mereka terima tidak memadai dan tidak proporsional dengan inflasi bahan pangan yang terus meningkat, sehingga memperparah kesulitan finansial mereka. Kesejahteraan adalah keadaan dimana kebutuhan esensial terpenuhi, mulai dari hunian yang layak, akses terhadap pendidikan berkualitas, hingga layanan medis yang memadai, atau ketika setiap individu mampu optimalisasi kepuasan dalam batasan anggaran yang tersedia, baik secara jasmani maupun rohani.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberian *ujrah* oleh pemilik lahan dan kesejahteraan Buruh Harian Lepas di Desa Lubuk Tabun kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi pemilik lahan terkait sistem pemberian *ujrah* masih sangat rendah yang disebabkan oleh 1). Kurangnya pemahaman, pemilik lahan belum mengerti apa itu *ujrah* dan bagaimana cara kerjanya dalam keuangan 2). Minimnya pendidikan keuangan, tidak adanya pendidikan yang memadai mengenai keuangan dan pengelolaan hutang 3). Akses informasi, terbatasnya akses informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai *ujrah* oleh para pemilik lahan 4). Keterbatasan sumber daya, para pemilik lahan tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan konsultasi atau pelatihan. Tingkat kesejahteraan buruh harian lepas di Desa Lubuk Tabun tergolong sangat rendah, yang ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak dari mereka yang masih berada dalam lingkaran hutang yang sulit terputus. Hutang ini umumnya terjadi karena

pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai buruh harian lepas belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya makan, tempat tinggal, pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan. Situasi mereka semakin diperburuk oleh kenaikan biaya hidup yang terus merangkak naik.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, seperti, Kepala Desa Lubuk Tabun kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat dan seperangkatnya, para pemilik lahan dan para pekerja buruh harian lepas, oleh karena itu penulis ucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan melancarkan dalam menyelesaikan penelitian ini dan juga kepada pengelola jurnal *Adzkiya: Jurnal hukum Dan Ekonomi Syariah*.

### KONTRIBUSI PENULIS

Jurnal dengan judul *Analisis Pemberian Ujrah bagi Pemilik Lahan untuk Kesejahteraan Buruh Harian Lepas*, ditulis oleh LP memiliki ide untuk meneliti di desanya dengan bimbingan DI dan AC untuk mengarahkan dan disain jurnal ini, sedangkan LP dan AA bertugas menyelesaikan kepenulisan dan saran untuk melengkapi jurnal ini.

### BIBLIOGRAPHY

- Alwi, M. (2016a). Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam. *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1(1), 15-27.
- Alwi, M. (2016b). Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam. *J-ALIF Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, 1(1), 18.
- Az-Zuhayli, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu adillatuhu juz 4*. 55.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Furszyfer Del Rio, D. D., Sovacool, B. K., Griffiths, S., & Uratani, J. (2024). Addressing energy and mobility poverty in the Middle East: lived experience, spatial injustice, and temporary migrants in the United Arab Emirates. *Local Environment*, 1-32. <https://doi.org/10.1080/13549839.2024.2391035>
- Islam, J. H., Islam, P. S., Cetak, M., & Online, M. (2020). *الله لرب عن عبد الله د و*. *اق: لان س ل عم الله ل اير ه ر ه ي ل ع ج لا او ط ع ج ( هجام نبا هور ) ه قر ر آل* 121-111, (2014)2800. *ن ي ع ب ق*.
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>

